



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Dofir Bin Herman (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Madya 7 No. 41 Surabaya atau Jl. Tambak Wedi Baru 18 D1 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Moch. Dofir Bin Herman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 380/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH DOFIR BIN SUBAIRI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah kotak amal dari kaca;
 2. 1 (satu) buah paving;
 3. 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih biru;
 4. 1 (satu) buah sarung motif warna hijau.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa **MOCH. DOFIR BIN SUBAIRI** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Supermarket Sakinah yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Baru No. 18, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa berada di depan supermarket Sakinah yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Baru No. 18, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Terdakwa melihat toko tersebut dalam keadaan tertutup dan sepi, lalu Terdakwa memanjat dinding melalui tumpukan batu disebelah toko. Kemudian setelah sampai di lantai 2, Terdakwa memecahkan pintu kaca menggunakan batu paving yang ada di toko. Setelah berhasil, Terdakwa turun ke lantai 1 dan masuk kedalam toko dengan cara menarik paksa pintu hingga terbuka. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) kotak amal kaca, membongkar brangkas, dan berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah korek api, 2 (dua) buah minyak wangi, 1 (satu) kotak susu ultra milk 1 (satu) liter, 1 (satu) kaleng pocary sweet 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) kaleng susu bear brand 189 (satu delapan sembilan) ml.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 06.00 WIB, Saksi DHIYAUS SURUR selaku karyawan toko Sakinah datang ke toko dan mendapati pintu belakang dalam keadaan rusak dan 2 (dua) kotak amal dalam keadaan pecah. Lalu Saksi DHIYAUS SURUR mengecek CCTV dan ternyata ada seorang laki-laki yang mengambil barang di dalam toko Sakinah dengan cara memanjat dinding menuju lantai 2 kemudian memecahkan pintu kaca lantai 2 dan turun ke lantai 1 mengambil barang-barang. Selanjutnya, sekira jam 10.00 WIB Saksi DHIYAUS SURUR menelfon Saksi MOH SOLEH selaku satpam toko

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 380/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, mendapati kabar tersebut Saksi MOH SOLEH menuju toko Sakinah lalu mengecek CCTV dan benar bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil barang di toko secara melawan hukum. Setelah mengecek kondisi toko, sekira jam 14.00 WIB dalam perjalanan pulang, Saksi MOH SOLEH bertemu dengan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan pelaku, melihat hal tersebut Saksi MOH SOLEH mengamankan pelaku dan mengeinterogasinya, setelah pelaku mengaku telah mengambil barang secara melawan hukum di toko Sakinah, Saksi MOH SOLEH menyerahkan pelaku ke Polsek Kenjeran guna penyelidikan lebih lanjut.

• Bawa Terdakwa mengambil berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah korek api, 2 (dua) buah minyak wangi, 1 (satu) kotak susu ultra milk 1 (satu) liter, 1 (satu) kaleng pocary sweet 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) kaleng susu bear brand 189 (satu delapan sembilan) ml milik Saksi MOCH SOELIKIN, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan toko Sakinah mengalami kerugian materiil Rp 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH SOELIKIN**, Keterangan saksi dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB mendapat laporan dari karyawannya yakni Saksi DHIYAU SURUR, bahwa didalam toko Sakinah dalam keadaan berantakan, brangkas, 2 kotak amal berserakan tidak pada tempat posisi semula, dan ada barang dagangan milik toko Sakinah telah hilang dicuri oleh orang tidak dikenal.
 - Bawa dari laporan tersebut, kemudian Saksi mengecek keadaan di dalam toko sakinh, dan melihat rekaman cctv, dan terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal, mencuri barang-barang milik toko dengan cara masuk, memanjat dinding menuju lantai 2, membuka pintu kaca dengan memecah menggunakan paving, menuju lantai 1, dan membongkar pintu menuju tempat penyimpanan uang, dan mengambil barang dagangan milik toko sakinh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah kejadian pencurian dan dilakukan pengecekan kamera CCTV, pelaku berhasil diamankan oleh saksi SHOLEH, ketika pelaku diamankan ada barang sisa pencurian yang merupakan milik Toko Sakinah Jl. Tambak Wedi Baru Surabaya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp, 3.312.000 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), dan melaporkan kejadian kepolsek kenjeran guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan ;

1. Saksi **MOH SOLEH**, Keterangan saksi dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi Bahwa dalam pemeriksaan saksi Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 10:00 Wib, Mendapat Informasi dari saksi III DHIYAUS SURUR, Bahwa didalam toko sakinah dalam keadaan berantakan, brangkas, 2 kotak amal berserakan tidak pada tempat posisi semula, da nada barang dagangan milik toko sakinah telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal.
 - Bahwa dari informasi tersebut, kemudian saksi II MOH SOLEH Mendarati toko dan Mengecek keadaan di dalam toko sakinah, dan melihat rekaman cctv, dan terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal, mencuri barang-barang milik toko dengan cara masuk, memanjat dinding menuju lantai 2, membuka pintu kaca dengan memecah menggunakan paving, menuju lantai 1, dan membongkar pintu menuju tempat penyimpanan uang, dan mengambil barang dagangan milik toko sakinah.
 - Bahwa Saksi MOH SOLEH Menerangkan bahwa sekitar pukul 14:00 Wib, Sctlah mengecek Toko sakinah, saksi MOH SOLEH Pulang menuju supermarket keputih surabaya, saksi MOH SOLEH Menerangkan bahwa, ketika melintas di pantai batu-batu kejawatan lor surabaya, melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama yang terekam cctv toko yang telah melakukan pencurian didalam toko sakinah tambak wedi baru surabaya, melihat hal tersebut saksi MOH SOLEH Mengamankan pelaku.
 - Bahwa Saksi MOH SOLEH, menerangkan bahwa pelaku pencurian diketahui bernama MOCH DOFIR Alamat : Bulak Banteng Madya VII / 41 Surabaya, kepada saksi pelaku mengaku terus terang bahwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding , menuju lantai dua , memecah kaca pintu menggunakan batu paving, dan membongkar pintu lantai satu dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko sakinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOCH SOELIKIN Menderita kerugian sebesar Rp,- 3.312.000 (Tiga juta Tiga ratus dua belas ribu) Rupiah, dan melaporkan kejadian kepolsek kenjeran guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan ;

2. Saksi **DHIYAUS SURUR**, Keterangan saksi dibawah sumpah, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi I,IT Tidak kenal dengan Terdakwa MOCH DOFIR Bin
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Menerangkan, Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 10:00 Wib, Ketika membuka Toko sakinhah Jl. Tambak wedi baru surabaya, toko sakinhah dalam keadaan berantakan, brangkas, 2 kotak amal berserakan tidak pada tempat posisi semula, dan sebagian barang dagangan milik toko sakinhah telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal.
- Dengan kejadian tersbut saksi Mclaporkan pencurian kepada saksi MOCH SOELIKIN, kemudian dilakukan pengecekan di dalam toko sakinhah, dari rekaman cctv, terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal, mencuri barang-barang milik toko dengan cara masuk, memanjat dinding menuju lantai 2, membuka pintu kaca dengan memecah menggunakan paving, menuju lantai 1, dan membongkar pintu menuju tempat penyimpanan uang, dan mengambil barang dagangan milik toko sakinhah.
- Saksi menerangkan, setelah kejadian pencurian dan dilakukan pengecekan kamera CCTV, pelaku berhasil diamankan oleh saksi SHOLEH, ketika pelaku diamankan ada barang sisa pencurian yang merupakan milik Toko Sakinhah Jl. Tambak Wedi Baru Surabaya.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian diketahui bernama MOCH DOFIR Alamat : Bulak Banteng Madya VII / 41 Surabaya, kepada saksi pelaku mengaku terus terang bahwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding , menuju lantai dua , memecah kaca pintu menggunakan batu paving, dan membongkar pintu lantai satu dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko sakinhah.
- Akibat kejadian tersebut saksi MOCH SOELIKIN Menderita kerugian sebesar Rp, - 3.312.000 (Tiga juta Tiga ratus dua belas ribu) Rupiah, dan melaporkan kejadian kepolsek kenjeran guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani mengaku Pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2023 dipolsek gayungan surabaya, dalam pemeriksaan Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI Mengaku tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI mengaku terus terang bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 00:30 Wib, berjalan dari kampung ke kampung untuk melakukan pencurian, Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI mengaku terus terang sesampainya di depan toko sakinh tambak wedi baru surabaya, toko dalam keadaan tertutup dan situasi sepi.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI masuk kedalam toko sakinh Jl. Tambak wedi baru surabaya, dengan cara memanjat dinding toko sakinh , sesampainya di lantai dua, pelaku memecah pintu kaca menggunakan batu paving, kemudian masuk kedalam toko, turun kelantai satu membongkar pintu dan mencuri uang didalam dua kotak amal, dan mencuri barang-barang yang ada didalam toko sakinh, berupa susu, korek api, parfum
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah berhasil melakukn pencurian di toko sakinh, torsangka pulang kampung menuju sampang Madura.
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar pukul 14:00 Wib, Kembali lagi kesurabaya dan menuju kerumah temannya di kenjeran surabaya, Terdakwa mengaku sesampainya di pantai batu-batu surabaya, diamankan oleh saksi II MOH SOLEH Yang merupakan satpam toko sakinh surabaya, kepada saksi II MOH SOLEH, Terdakwa Mengaku terus terang bahwa telah melakukan pencurian di toko sakinh Jl Tambak wedi baru surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Maksud melakukan pencurian adalah butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pencurian tersebut merupakan ide nya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding membuka pintu kaca dengan memecahnya menggunakan batu paving.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2. Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) buah kotak amal kaca;
4. 2 (dua) buah minyak wangi;
5. 1 (satu) buah batu paving;
6. 1 (satu) potong baju;
7. 1 (satu) sarung warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa berada di depan supermarket Sakinah yang beralamatkan di Jalan Tambak Wedi Baru No. 18, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Terdakwa melihat toko tersebut dalam keadaan tertutup dan sepi, lalu Terdakwa memanjat dinding melalui tumpukan batu disebelah toko. Kemudian setelah sampai di lantai 2, Terdakwa memecahkan pintu kaca menggunakan batu paving yang ada di toko. Setelah berhasil, Terdakwa turun ke lantai 1 dan masuk kedalam toko dengan cara menarik paksa pintu hingga terbuka. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 2 (dua) kotak amal kaca, membongkar brangkas, dan berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah korek api, 2 (dua) buah minyak wangi, 1 (satu) kotak susu ultra milk 1 (satu) liter, 1 (satu) kaleng pocary sweet 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) kaleng susu bear brand 189 (satu delapan sembilan) ml.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 06.00 WIB, Saksi DHIYAUS SURUR selaku karyawan toko Sakinah datang ke toko dan mendapati pintu belakang dalam keadaan rusak dan 2 (dua) kotak amal dalam keadaan pecah. Lalu Saksi DHIYAUS SURUR mengecek CCTV dan ternyata ada seorang laki-laki yang mengambil barang di dalam toko Sakinah dengan cara memanjat dinding menuju lantai 2 kemudian memcahkan pintu kaca lantai 2 dan turun ke lantai 1 mengambil barang-barang. Selanjutnya, sekira jam 10.00 WIB Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHIYAUS SURUR menelfon Saksi MOH SOLEH selaku satpam toko Sakinah, mendapati kabar tersebut Saksi MOH SOLEH menuju toko Sakinah lalu mengecek CCTV dan benar bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil barang di toko secara melawan hukum. Setelah mengecek kondisi toko, sekira jam 14.00 WIB dalam perjalanan pulang, Saksi MOH SOLEH bertemu dengan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan pelaku, melihat hal tersebut Saksi MOH SOLEH mengamankan pelaku dan mengeinterogasinya, setelah pelaku mengaku telah mengambil barang secara melawan hukum di toko Sakinah, Saksi MOH SOLEH menyerahkan pelaku ke Polsek Kenjeran guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah korek api, 2 (dua) buah minyak wangi, 1 (satu) kotak susu ultra milk 1 (satu) liter, 1 (satu) kaleng pocary sweet 600 (enam ratus) ml, 1 (satu) kaleng susu bear brand 189 (satu delapan sembilan) ml milik Saksi MOCH SOELIKIN, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan toko Sakinah mengalami kerugian materiil Rp 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya dan Terdakwa Moch. Dofir Bin Herman (alm) mengakui seluruh identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pemberiar, sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 00:30 Wib, berjalan dari kampung ke kampung untuk melakukan pencurian, Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI mengaku terus terang sesampainya di depan toko sakinh tambak wedi baru surabaya, toko dalam keadaan tertutup dan situasi sepi, melihat hal tersebut Terdakwa MOCH DOFIR Bin SUBAIRI masuk kedalam toko sakinh Jl. Tambak wedi baru surabaya, dengan cara memanjat dinding toko sakinh , sesampainya di lantai dua, pelaku memecah pintu kaca menggunakan batu paving, kemudian masuk kedalam toko, turun kelantai satu membongkar pintu dan mencuri uang didalam dua kotak amal, dan mencuri barang-barang yang ada didalam toko sakinh, berupa susu, korek api, parfum. Setelah berhasil melakukan pencurian di toko sakinh, torsangka pulang kampung menuju sampang Madura.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sekitar pukul 14:00 Wib, kembali lagi ke Surabaya dan menuju kerumah temannya di kenjeran surabaya, Terdakwa mengaku sesampainya di pantai batu-batu surabaya, diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH SOLEH Yang merupakan satpam toko sakinah surabaya, kepada saksi MOH SOLEH, Terdakwa Mengaku terus terang bahwa telah melakukan pencurian di toko sakinah Jl Tambak wedi baru surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara memanjat dinding membuka pintu kaca dengan memecahnya menggunakan batu paving.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Maksud mengambil barang milik korban karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak amal dari kaca;
- 1 (satu) buah paving;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih biru;
- 1 (satu) buah sarung motif warna hijau.
- 5 (lima) buah korek api gas warna putih;
- 2 (dua) buah botol kecil parfum merk SAKINAH;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap masing masing barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MOCH SOELIKIN kerugian materiil sebesar Rp. 3.312.000,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2023 di Polsek Gayungan dan divonis 8 (delapan) bulan penjara.

Hal-hal yang meringankan:

- Bawa Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dofir Bin Herman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak amal dari kaca;
 - 1 (satu) buah paving;
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih biru;
 - 1 (satu) buah sarung motif warna hijau.

Masing masing Dimusnahkan:

- 5 (lima) buah korek api gas warna putih;
- 2 (dua) buah botol kecil parfum merk SAKINAH;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Masing masing dikembalikan kepada saksi Moch. Soelikin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Halima Umaternate, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. USMAN, S.H., M.Hum.